

**STANDAR PELAYANAN
KETERSEDIAAN RUANG RAWAT INAP**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP / KK Pasien 2. Kartu BPJS 3. Ruang Perawatan
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter menganjurkan pasien untuk rawat inap 2. Dengan persetujuan pasien/keluarga/penanggung jawab pasien, perawat IGD/Poliklinik memberitahu petugas pendaftaran bahwa pasien akan dirawat inap 3. Perawat mengarahkan keluarga/penanggung jawab pasien untuk mendaftarkan pasien rawat inap ke petugas pendaftaran 4. Untuk pasien yang masuk melalui IGD, petugas pendaftaran menanyakan kartu berobat pasien (untuk pasien lama) atau mencatat data/identitas pasien dengan lengkap (untuk pasien baru) 5. Petugas pendaftaran menawarkan ruangan/bangsral dan tarif rawat inap secara jelas kepada pasien 6. Bila sudah ada kesepakatan dari keluarga/penanggung jawab pasien, maka petugas pendaftaran memberikan form surat pernyataan untuk di tandatangani 7. Meminta keluarga/penanggung jawab pasien melengkapi persyaratan-persyaratan 8. Adapun ruangan/bangsral rawat inap yang ada di RSUD Kabupaten Temanggung, meliputi Tulip, Kenanga/Paviliun, Aster/VIP, Seruni, Anggrek/VIP, Dahlia, Cempaka, Flamboyan II, Wijaya Kusuma/VIP, Mawar, Melati, Flamboyan I dan ICU 9. Tentukan dan beritahu keluarga/penanggung jawab pasien tentang kamar/ruangan yang akan ditempati oleh pasien sesuai dengan jatah yang telah ditentukan 10. Bila pasien meminta untuk naik kelas maka diberikan surat pernyataan ketersediaan membayar selisih biaya untuk ditandatangani 11. Petugas pendaftaran meminta jaminan rawat inap kepada keluarga/ penanggung jawab

		<p>pasien (khususnya yang minta naik kelas) berupa KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Setelah berkas administrasi rawat inap selesai maka diberikan ke bagian Rekam Medik untuk dicarikan berkas status pasien rawat inap sesuai dengan nomor rekam medik 13. Status pasien rawat inap diantarkan oleh petugas rekam medik ke IGD/ Poliklinik yang dituju 14. Petugas rekam medik mencatat dibuku kunjungan pasien dan memberi tanda rawat inap 15. Petugas pendaftaran menginformasikan IGD/Poliklinik mengenai kamar/ruangan yang akan dipergunakan pasien guna mempersiapkan segala kelengkapan dan fasilitasnya 16. Setelah ruang rawat inap siap, perawat memberitahu petugas pendaftaran bahwa ruangan/kamar telah siap untuk ditempati 15. Petugas pendaftaran memberitahu perawat IGD/Poliklinik ruangan/ kamar yang telah dipersiapkan 16. Perawat IGD/Poliklinik mengantar pasien ke ruang rawat inap yang dituju
3	Waktu Pelayanan	30 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup tarif (terlampir)
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan medis 2. Pelayanan asuhan keperawatan 3. Pelayanan administrasi 4. Rekam Medis
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien/Keluarga Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui kotak saran atau telepon (0293) 491119 b. Pasien/Keluarga Pasien menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan c. Petugas pelayanan menerima aduan untuk di selesaikan d. Apabila tidak terjadi penyelesaian yang baik, maka petugas pelayanan melapor ke Bidang Pelayanan

Temanggung, 26 November 2018

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. ARTIYONO, M.Kes